



Hukum Waris Adat Minangkabau dalam Pespektif Islam

Rizky Romadhan

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Ade Ariana

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Nurhafasah

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Dwi Noviani

Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya

Alamat: Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. Km. 3, RW. 05, Pahlawan, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30126; Indralaya Mulia, Kec. Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30862
rizkyuin2021@gmail.com

Abstrak. *This research explores Minangkabau customary inheritance law in the context of an Islamic perspective. In this context, there are two different inheritance law systems, namely customary inheritance law which developed in indigenous communities and Islamic inheritance law which is based on sharia principles. This research aims to identify points of similarity and difference between the two systems, as well as to reveal how customary inheritance law can play a role in the context of Islamic values. By analyzing the literature and analysis, this research provides a deeper understanding of how Padang traditional inheritance law can be understood within the framework of Islamic law. Customary inheritance law is a local law in a particular region or tribe that is valid and still implemented where traditional values can be in line with Islamic principles. This shows that customary inheritance law can play an important role in strengthening Islamic values in society. This research has practical implications in the context of law enforcement and community development. By understanding the role of customary inheritance law from an Islamic perspective, policy makers and legal practitioners can develop a more holistic approach in dealing with inheritance issues in multicultural societies.*

Keywords: : Customary Inheritance; Islam; Law

Abstrak. Penelitian ini mengeksplorasi hukum waris adat Minangkabau dalam konteks perspektif Islam. Dalam konteks ini terdapat dua sistem hukum waris yang berbeda, yaitu hukum waris adat yang berkembang dalam masyarakat adat dan hukum waris Islam yang berdasarkan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi titik persamaan dan perbedaan kedua sistem tersebut, serta mengevaluasi bagaimana hukum waris adat dapat berperan dalam konteks nilai-nilai Islam. Dengan menganalisis literatur dan analisis penelitian ini memberikan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana hukum waris adat Padang dapat dipahami dalam kerangka syariat Islam. Hukum waris adat merupakan hukum lokal pada suatu daerah atau suku tertentu yang sah dan masih dilaksanakan dimana nilai-nilai adat dapat sejalan dengan prinsip Islam. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat waris dapat berperan penting dalam memperkuat nilai-nilai Islam di masyarakat. Penelitian ini mempunyai implikasi praktis dalam konteks penegakan hukum dan pengembangan masyarakat. Dengan memahami peran hukum waris adat dari sudut pandang Islam, para pengambil kebijakan dan praktisi hukum dapat mengembangkan pendekatan yang lebih holistik dalam menangani persoalan waris dalam masyarakat multikultural.

Kata Kunci: Hukum; Islam; Waris Adat; Islam

PENDAHULUAN

Setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian

seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia.¹ Penyelesaian hak-hak dan kewajiban kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris. Hukum waris ialah salah satu dari bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia.² Indonesia adalah negara di mana mayoritas orang beragama Islam. Hukum waris Islam juga dikenal sebagai *faraid*- bersumber dari Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW, serta penelitian para ulama. Mereka menetapkan aturan yang jelas tentang bagaimana harta dibagi.³ Dengan adanya dua sistem hukum waris, yaitu hukum waris Islam dan hukum waris adat, tentunya akan ada pertanyaan dan perdebatan mengenai peran dan relevansi masing-masing sistem dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam. Mengingat bahwa Islam adalah agama mayoritas di Indonesia, penting untuk menyelidiki dan memahami bagaimana hukum waris adat dapat berpengaruh dan diposisikan dari sudut pandang Islam dalam konteks ini.⁴

Masyarakat Minangkabau dikenal dengan keunikan sistem kekerabatan matrilinealnya yang menelusuri garis keturunan dari pihak ibu. Sistem ini tentunya memiliki pengaruh yang signifikan dalam tata cara pewarisan harta pusaka dan pengelolaannya. Hukum adat Minangkabau mengatur secara khusus mengenai pembagian dan pengelolaan harta warisan dengan prinsip-prinsip yang telah diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang. Di sisi lain, sebagai masyarakat yang memeluk agama Islam, masyarakat Minangkabau juga terikat dengan aturan-aturan waris yang terdapat dalam syariat Islam. Hal ini menimbulkan dinamika tersendiri dalam penerapan hukum waris di Minangkabau, di mana terdapat upaya untuk mengharmonisasikan antara hukum adat dan hukum Islam. Perkembangan zaman yang sangat pesat ini terdapat berbagai perdebatan dan interpretasi mengenai bagaimana seharusnya hukum waris adat Minangkabau dipraktikkan agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip kewarisan dalam Islam. Terdapat pula kekhawatiran bahwa penerapan hukum waris Islam secara murni dapat mengikis kearifan lokal dan kekhasan sistem kewarisan adat Minangkabau.

Artikel ini akan mengeksplorasi peran hukum waris adat Padang dalam perspektif Islam, dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, budaya, dan keagamaan yang memengaruhi praktik pewarisan di Indonesia. Pembahasan akan mencakup tinjauan terhadap prinsip-prinsip dasar hukum waris adat dan hukum waris Islam, serta upaya untuk menemukan titik temu dan harmoni antara kedua sistem tersebut dalam konteks kekinian.

KAJIAN TEORI

Pengertian hukum waris adat

Hukum adat terdiri dari dua kata yaitu hukum dan adat. Hukum ialah berisi, sekumpulan aturan-aturan dan ketentuan. Sedangkan hukum adat ialah didalamnya berisi suatu kebiasaan masyarakat yang meliputi perilaku, etika dan norma masyarakat itu

¹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW* (Jakarta: Refika Aditama, 2020), hlm. 1.

² Manan Supratman, *Hukum Waris Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 7.

³ Wahyudin Noor, *Hukum Waris Islam Di Indonesia: KOnsep, Praktik, Dan Solusi Kontemporer*, ed. Prenada Media (Jakarta, 2020), hlm. 15-16.

⁴ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, "Harmonisasi Hukum Waris Adat Dan Hukum Waris Islam Di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam* 18, no. 2 (2020): hlm. 197.

sendiri dan terjadi terus menerus. Menurut Prof. DR. R. Soepomo, hukum adat merupakan suatu hukum *nonstotutior* ialah hukum yang berisi kebiasaan dan sebagian kecil hukum islam, hukum adat meliputi ketentuan dari hakim berisi norma-norma hukum untuk memutuskan suatu perkara. Hukum adat adalah hukum yang hidup nyata dari masyarakat, sebab hukum adat terus menerus tumbuh dan berkembang seperti kehidupan.⁵ Jadi, hukum adat adalah aturan yang mengatur berjalannya hukum berdampingan dalam masyarakat sebagai sistem hukum yang terbentuk dari masyarakat itu sendiri pada masa lampau dan dianggap adil serta bersifat normatif. Hukum kewarisan adat ialah berisi aturan-aturan yang mengatur proses meneruskan dan mengoperkan barang harta benda yang tidak berwujud dan lain sebagainya.⁶ Hukum waris adat meliputi aturan-aturan hak yang ada sangkut pautnya dalam proses penerusan dan pengoperan harta kekayaan yang berwujud dan yang tidak berwujud dari suatu generasi kepada generasi berikutnya.⁷

Sistem Hukum Waris Adat

Sistem hukum waris adat dipengaruhi oleh beragam corak dan bentuk masyarakat kemudian disusun berdasarkan faktor genealogis dan teritorial. Oleh sebab itu, setiap sistem keluarga/kekerabatan yang ada didalam lingkungan masyarakat memiliki corak yang berbeda-beda. Berikut sistem yang mengatur dalam hukum waris adat:

1. Sistem *Patrilineal*, ialah suatu sistem hukum yang melihat dari garis keturunan berdasarkan garis keturunan dari ayah. Dalam hal ini kedudukan laki-laki sangatlah kuat dibandingkan dengan perempuan. Contohnya, pada masyarakat batak pewaris yang paling berkah ialah pewaris laki-laki serta seorang perempuan yang sudah menikah akan keluar dari kerabatnya dan ikut suami dan semua anaknya juga masuk kedalam kerabat suaminya.
2. Sistem *Matrilineal*, ialah suatu sistem kekeluargaan yang dilihat dari garis keturunan pihak ibu, kebalikan dari sistem *patrilineal*, sistem *matrilineal* anak perempuan lebih menonjol dari anak laki-laki dan yang menjadi ahli waris adalah anak perempuan.

⁵ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Universitas, 1989).

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Fara'ide* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2001), hlm. 120.

⁷ B. Ter Haar dan BZN. K.Ng. Soebekti, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1960).

3. Sistem *Bilateral/Parental*, ialah suatu sistem kekeluargaan yang dilihat dari garis keturunan dua sisi pihak yaitu ayah dan ibu. Maaka dari itu, kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama dan kedua-duanya adalah ahli waris dari kedua orang tuanya.⁸

Asas-asas Hukum Waris Adat

1. Asas ketuhanan dan pengendalian diri, ialah terdapat kesadaran diri para ahli waris, bahwa rezeki harta kekayaan manusia merupakan karunia dan keridhoan dari Tuhan. Sehingga, untuk mewujudkan ridha Tuhan, apabila seorang meninggal dunia dan mneinggalkan harta waris. Maka dari itu, ahli waris harus menyadari dan menggunakan hukum dalam membagi harta waris mereka, sehingga tidak ada perselihan antara ahli waris akan memberatkan perjalanan arwah pewaris dalam menghadap Tuhan.
2. Asas kesaman dan kebersamaan hak, ialah setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama dalam memperoleh harta warisan.
3. Asas kerukunan dan kekeluargaan, ialah setiap ahli waris mempertahankan untuk selalu menjaga hubungan kekerabatan yang tentram dan damai, dalam segala aspek kekeluargaan dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan.
4. Asas musyawarah dan mufakat, ialah para ahli waris membagi harta warisnya melalui musyawarah mufakat yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan, dan pada saat terjadi kesepakatan maka kesepakatan itu bersifat tulus dan ikhlas dari setiap ahli waris.
5. Asas keadilan, ialah menciptakan keadilan dalam kekeluargaan dan dapat terciptanya kerukunsn keluarga tersebut.⁹

Unsur-unsur Hukum Waris Adat di Indonesia

Unsur-unsur hukum waris adat masyarakat yang mendiami negara Republik Indonesia terdiri atas: pewaris, harta warisan, dan ahli waris.¹⁰

1. Pewaris

⁸ M. Syaikhul Arif, "Mengenal Sistem Hukum Waris Adat," *Jurnal Hukum Tata Negara* 5 (2022): hlm. 23-24.

⁹ Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 6-7.

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Penerbit Alumni, 2020), hlm. 35.

Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup, baik keluarga melalui hubungan kekerabatan, perkawinan maupun keluarga melalui persekutuan hidup dalam rumah tangga.¹¹ Yang tergolong sebagai pewaris adalah: (1) orang tua, (2) saudara-saudara yang belum berkeluarga atau yang sudah berkeluarga tetapi tidak mempunyai keturunan, dan (3) suami atau istri yang meninggal dunia.

2. Harta Warisan

Harta warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Harta warisan terdiri atas: Harta bawaan atau harta asal, harta perkawinan, harta pusaka yang biasa disebut mbara-mbara dimana dalam hukum waris adat suku Kaili di Sulawesi Tengah, dan harta yang menunggu.

3. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris, yakni anak kandung, orang tua, saudara, ahli waris pengganti, dan orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris. Selain itu, dikenal juga anak angkat, anak tiri, dan anak luar kawin, yang biasanya diberikan bagian harta warisan dari ahli waris bila para ahli waris membagi harta warisan di antara mereka.¹² Selain itu, biasa juga diberikan harta dari pewaris baik melalui wasiat maupun melalui hibah. Sebagai contoh dapat dikemukakan ahli waris menurut hubungan kekerabatan bilateral dan hubungan perkawinan berikut:

- a. Anak, ia adalah ahli waris dari orang tua kandungnya.
- b. Ayah dan Ibu, dari hubungan keduanya dilahirkan seorang atau beberapa orang berdasarkan perkawinan yang sah, sehingga ia menjadi ahli waris dari anaknya.
- c. Saudara, adalah orang yang seayah-seibu atau seayah atau seibu. Saudara menjadi ahli waris dari saudaranya bila ia meninggal serta meninggalkan harta warisan, tetapi tidak mempunyai anak dan orang tua yang menjadi ahli warisnya.
- d. Ahli Waris Pengganti, adalah seseorang yang menggantikan kedudukan orang tuanya menjadi ahli waris karena ia lebih dahulu meninggal dari

¹¹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW*, hlm. 56.

¹² Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Indonesia*.

pewarisnya, sehingga kedudukannya sebagai ahli waris digantikan oleh keturunannya.

- e. Suami dan Istri, adalah orang yang mempunyai ikatan perkawinan yang sah, yang kemudian salah seorang di antara keduanya meninggal, sehingga yang hidup disebut sebagai ahli waris.

Sistem Hukum Waris Adat di Indonesia

Di Indonesia ini dijumpai tiga sistem kewarisan dalam hukum adat, sistem-sistem itu sebagai berikut:¹³

1. Sistem kewarisan individual. Cirinya, harta peninggalan dapat dibagi-bagikan di antara para ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa.
2. Sistem kewarisan kolektif. Cirinya, harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam badan hukum di mana harta tersebut, yang disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan kepemilikannya di antara para ahli waris dimaksud dan hanya boleh dibagi-bagikan pemakaiannya, seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau.¹⁴
3. Sistem kewarisan mayorat. Cirinya, harta peninggalan diwariskan keseluruhannya atau sebagian besar oleh seorang anak saja, seperti halnya di Bali di mana terdapat hak mayorat anak laki-laki yang tertua dan di tanah Semendo di Sumatera Selatan, terdapat hak mayorat anak perempuan yang tertua.¹⁵

Menurut Hazairin menyatakan bahwa secara garis besar ada tiga sistem pembagian harta yang digunakan di Indonesia. Sistem pertama adalah sistem pembagian individual, yang membagi harta kepada ahli waris secara proporsional. Sistem kekerabatan ini antara lain ditemukan dalam masyarakat Batak patrilineal dan Jawa yang menganut kekerabatan bilateral. Kedua, sistem kewarisan mayorat, dimana tunggal anak tertua dalam satu keluarga mewarisi semua harta peninggalan atau harta pokok keluarga tersebut. Ketiga, sistem kewarisan kolektif, atau kelembagaan, yang ditemukan di masyarakat Sumatera Selatan dan Bali. Keluarga sebagai satu kesatuan kekerabatan genealogis adalah

¹³ Mozarto Omar Vivaldi Hermanto, "Pelaksanaan Yurisprudensi Hukum Waris Adat Masyarakat Di Indonesia," *Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): hlm. 233-234.

¹⁴ Aprilianti dan Kusmawati, *Hukum Adat Di Indonesia* (Bandar Lampung: Pustaka Media, 2022), hlm. 99-100.

¹⁵ Surojo Wignajodipuro, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 1995), hlm. 165.

kelembagaan yang dimaksud. Warisan umumnya berupa benda atau tanah yang digunakan sebagai lahan pertanian. Yang didistribusikan adalah Menggarap dan menikmati hasilnya dibagi. Wanita biasanya adalah penerima waris, dan hanya laki-laki yang berhak atas hasil. Karena itu, ia disebut sebagai harta pusaka, seperti halnya di Minangkabau. Jadi, dari ketiga sistem kewarisan tersebut, adat Minangkabau menggunakan sistem kolektif atau kelembagaan, di mana yang berhak menerima warisan adalah keluarga dalam satu kaum, bukan individu.¹⁶

Peran Hukum Waris Adat dalam Pespektif Islam

Hukum Islam adalah hukum yang dipahami sebagai sarana untuk mengabdikan kepada Tuhan. Prinsip yang berjalan di sini adalah bahwa manusia yang harus mentaati hukum dan bukannya hukum yang harus diciptakan sesuai dengan keinginan manusia. Dalam permasalahan hukum waris, Islam menempatkan posisi hukumnya sebagai sistem warisan nirwasiat, dalam arti bahwa warisan tersebut tidak dapat dibagikan sesuai dengan kemauan dari pewarisnya melainkan si pewaris harus mengikuti sepenuhnya aturan-aturan Tuhan mengenai pembagian tersebut. Tujuan yang paling penting dalam aturan hukum waris Islam ini adalah memaksimalkan manfaat harta benda tersebut kepada ahli warisnya dengan berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Tuhan dalam al-Qur'an.

Pada masa pra Islam, pewaris memiliki hak sepenuhnya untuk memberikan wasiat pembagian harta waris sesuai keinginannya sendiri yang mana hal ini rentan memicu terhadap ketidakpuasan ahli waris sepeninggal pewaris.¹⁷ Hubungan hukum Islam dengan hukum adat dalam artian kontak antara kedua sistem hukum tersebut telah lama berlangsung di Indonesia. Selanjutnya hubungan tersebut bukan hanya dalam arti kontak semata, akan tetapi sudah dapat dibayangkan sangat akrab antara keduanya. Keakraban hukum Islam dan hukum adat misalnya dapat kita lihat dalam berbagai pepatah dan ungkapan di beberapa daerah.

¹⁶ Nurul Iman, "Kewarisan Harta Pusaka Tinggi dalam Masyarakat Minangkabau: Tinjauan Antropologi Hukum," *Jurnal Studi Sosial dan Budaya* 4, no. 1 (2020): 78-92.

¹⁷ Cisilia Maiyori, dkk, "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Hukum Perdata Terhadap Warisan dalam Bentuk Utang di Indonesia", *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)*, Vol. 4, No. 1 Januari 2024, hlm 49

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengeksplorasi peran hukum waris adat dalam perspektif Islam. Data diperoleh dari kajian literatur, termasuk buku, artikel jurnal, dan dokumen hukum terkait. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola utama dan tema-tema yang relevan. Proses analisis dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah, identifikasi tema, dan interpretasi hasil. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber data dan member checking untuk memastikan keakuratan informasi yang dikumpulkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Prinsip-prinsip Kewarisan Adat Minangkabau

Dalam hukum kewarisan Adat Minangkabau, ada tiga prinsip utama, yaitu:

1. Asas unilateral, yang berarti hak warisan hanya berlaku dalam satu hubungan kekerabatan, yaitu kerabat darah (matrilineal). Garis keturunan mentransfer kekayaan dari nenek moyang ke garis keturunan anak perempuan.
2. Asas kolektif, yang berarti bahwa yang berhak atas harta pusaka adalah sekelompok orang, bukan satu individu; oleh karena itu, harta pusaka tidak dibagi-bagi, tetapi diwariskan secara kolektif.
3. Asas keutamaan, yang berarti bahwa terdapat tingkatan hak yang berbeda ketika seseorang menerima harta pusaka atau tanggung jawab mengurus harta pusaka, yang menyebabkan seseorang memiliki lebih banyak hak daripada yang lain.¹⁸

Hukum Adat Minangkabau Dalam Perspektif Islam

Masyarakat Minangkabau dalam tatanan sosialnya memakai prinsip keturunan matrilineal, artinya meng hitung garis keturunan dari pihak ibu, sehingga seorang anak akan menjadi anggota suku ibunya. Dalam permasalahan waris, masyarakat minangkabau memakai sistem dualitas, yang merupakan manifestasi dari sistem waris adat dan Islam. Adapun yang dimaksud dengan hukum waris adat merupakan peninggalan dari nenek moyang yang secara turun temurun diteruskan oleh para keturunannya. Dimana antara

¹⁸ Armiami, "Prinsip-Prinsip Hukum Waris Adat Minangkabau Dalam Perspektif Kearifan Lokal," *Jurnal Hukum Adat Dan Kebudayaan* 6, no. 1 (2020): hlm. 48-62.

masyarakat adat yang satu dengan masyarakat lainnya mempunyai kebiasaan yang tidak sama tentang ketentuan hukum waris adat.¹⁹

Kehidupan masyarakat Sumatera Barat sangat bervariasi. Dalam hal pembagian warisan, meskipun sistem kekerabatan matrilineal masih digunakan, tidak diragukan lagi bahwa dalam perkembangan saat ini, hukum warisnya telah berubah. Ada yang menggunakan hukum waris Islam atau adat. Orang-orang Minangkabau beragama Islam. Ajaran utama falsafah Minangkabau adalah adat basandi syara, atau syara basandi kitabullah, yang berarti bahwa kebiasaan masyarakat tidak boleh bertentangan dengan ajaran Alquran. Ini berarti bahwa apa pun yang dilakukan oleh orang-orang di Ranah Minang (juga dikenal sebagai daerah Minangkabau) yang menjadi kebiasaan yang bertentangan dengan Alquran tidak dapat dianggap sebagai adat. Bidang pewarisan masyarakat Minangkabau sangat dipengaruhi oleh hukum Islam. Namun, metode pewarisan antara hukum adat Minangkabau yang berdasarkan Kewarisan Islam membagi garis keturunan berdasarkan kebapakan atau patrilineal.²⁰

Secara umum klasifikasi harta di Minangkabau ada dua jenis, yaitu Harta Pusako Tinggi dan Harta Pusako Randah. Menurut Amir MS menjelaskan, "Harta pusako adalah segala kekayaan yang berwujud, yaitu kekayaan materi atau harta benda. Harta pusaka tinggi ialah segala harta pusaka yang diwarisi secara turun-temurun dari mamak ke kemenakan. Harta pusaka rendah adalah segala harta pencaharian dari bapak bersama ibu selama ikatan perkawinan, ditambah pemberian mamak dan tungganai kepada kemenakan".²¹ Antara konsep harta warisan sendiri dalam adat Minangkabau dan Kompilasi Hukum Islam terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaan dan perbedaan ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana harta warisan adat Minangkabau diposisikan menurut ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Pertama, terdapat perbedaan yang signifikan dalam sumber harta warisan adat Minangkabau, seperti yang ditunjukkan oleh jenis harta yang

¹⁹ Anwar Fauzi, "Dualitas Hukum Waris Minangkabau Dan Islam (Studi Konstruksi Sosial Masyarakat Muslim Minangkabau Di Malang)," *Jurnal Hukum Dan Syariah* 3, no. 1 (2012): hlm. 48.

²⁰ Engrina Fauzi, "Dualitas Hukum Waris Minangkabau Dan Islam (Studi Konstruksi Sosial Masyarakat Muslim Minangkabau Di Malang)," *Jurnal Hukum Dan Syariah* 3, no. 1 (2012).

²¹ Lena Nova, "Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata," *Jurnal Mahasiswa Humanis Akademik* 1, no. 1 (2021): hlm. 36.

digunakan dalam adat Minangkabau. Kedua, melihat jenis harta warisan, dalam adat Minangkabau harta warisan terbagi dua jenis.²²

Adapun sistem waris masyarakat Minangkabau menganut sistem kewarisan secara kolektif, yaitu sistem kewarisan, dimana harta peninggalan sebagai keseluruhan dan tidak terbagi-bagi dimiliki secara bersama-sama oleh para pihak ahli waris seperti : harta pusaka tinggi yaitu harta pusaka yang dimiliki secara bersama-sama oleh kekerabatan yang turun temurun. Sedangkan harta pusaka rendah adalah harta yang diturunkan oleh seorang ibu kepada anak-anak perempuan puannya yang pemiliknya tidak dibagi-bagikan secara individu tetapi dinikmati bersama-sama yang mana lama kelamaan akan menjadi pula harta pusaka tinggi.²³

Namun, dalam Kompilasi Hukum Islam, harta yang dimiliki utuh oleh si pewaris, baik berasal dari harta bawaan maupun dari harta gono gini, dianggap sebagai harta warisan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ada persamaan dan perbedaan antara konsep harta warisan dalam adat Minangkabau dan Hukum Islam. Persamaannya adalah bahwa harta pusaka rendah dianggap sebagai warisan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam yang dimiliki secara utuh oleh pewaris. Oleh karena itu, pewarisannya tidak menggunakan konsep faraidh. Sedangkan, pada perbedaannya ialah harta pusaka tinggi, tidak dianggap sebagai warisan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam, karena tidak dimiliki secara utuh oleh individu dalam suatu kaum.²⁴

KESIMPULAN

Hukum waris adat berisikan aturan-aturan yang mengatur proses penerusan dan pengoperan harta kekayaan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang terdiri dari kebiasaan masyarakat dan sebagian kecil hukum Islam, serta mencakup ketetapan dari hakim. Eksistensi hukum adat pasca kemerdekaan diakui secara hukum di Indonesia. Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 18-B ayat 2 menjadi dasar pengakuan hukum adat dalam konstitusi Negara Indonesia. Hukum waris adat mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, keadilan, dan kerukunan yang ada dalam masyarakat adat, serta mengakui peran penting musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian pembagian harta warisan. dalam perspektif Islam dapat dilihat sebagai sistem yang memiliki banyak kesamaan nilai dengan hukum waris Islam, terutama dalam hal keadilan, musyawarah, dan

²² Adeb Davaga Prasna, "Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Koordinat* XVII, no. 1 (2018): hlm. 40.

²³ Anwar Fauzi, "Dualitas Hukum Waris Minangkabau Dan Islam (Studi Konstruksi Sosial Masyarakat Muslim Minangkabau Di Malang)," hlm. 48.

²⁴ Nurul Iman, "Penerapan Pasal 171 Huruf e Kompilasi Hukum Islam Dalam Pembagian Harta Pusaka Di Minangkabau," *Jurnal Studi Sosial Dan Budaya* 5, no. 2 (2021): hlm. 121-136.

kesejahteraan keluarga. Meskipun ada perbedaan dalam detail dan pelaksanaannya, kedua sistem ini dapat berjalan berdampingan dan saling melengkapi, memastikan bahwa proses pewarisan harta dilakukan dengan adil dan harmonis, sesuai dengan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut oleh masyarakat. Hukum waris adat Minangkabau, meskipun berbasis pada sistem matrilineal yang berbeda dari hukum waris Islam, memiliki banyak kesamaan nilai dengan ajaran Islam dalam hal keadilan, musyawarah, dan kerukunan keluarga, hukum adat memberikan konteks lokal yang relevan dan hukum Islam memberikan kerangka normatif yang universal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeb Davaga Prasna. "Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Koordinat* XVII, no. 1 (2018).
- Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Fara'ide*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2001.
- Anwar Fauzi. "Dualitas Hukum Waris Minangkabau Dan Islam (Studi Konstruksi Sosial Masyarakat Muslim Minangkabau Di Malang)." *Jurnal Hukum Dan Syariah* 3, no. 1 (2012): 48.
- Aprilianti dan Kusmawati. *Hukum Adat Di Indonesia*. Bandar Lampung: Pustaka Media, 2022.
- Armiati. "Prinsip-Prinsip Hukum Waris Adat Minangkabau Dalam Perspektif Kearifan Lokal." *Jurnal Hukum Adat Dan Kebudayaan* 6, no. 1 (2020): 48–62.
- B. Ter Haar dan BZN. K.Ng. Soebekti. *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1960.
- Ellyne Dwi Poespasari. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Eman Suparman. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW*. Jakarta: Refika Aditama, 2020.
- Fauzi, Engrina. "Dualitas Hukum Waris Minangkabau Dan Islam (Studi Konstruksi Sosial Masyarakat Muslim Minangkabau Di Malang)." *Jurnal Hukum Dan Syariah* 3, no. 1 (2012).
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni, 2020.
- Lena Nova. "Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata." *Jurnal Mahasiswa Humanis Akademik* 1, no. 1 (2021): 36.
- M. Syaikhul Arif. "Mengenal Sistem Hukum Waris Adat." *Jurnal Hukum Tata Negara* 5 (2022): 23–24.
- Manan Supratman. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

- Mozarto Omar Vivaldi Hermanto. "Pelaksanaan Yurisprudensi Hukum Waris Adat Masyarakat Di Indonesia." *Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 233–34.
- Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution. "Harmonisasi Hukum Waris Adat Dan Hukum Waris Islam Di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam* 18, no. 2 (2020): 197.
- Nurul Iman. "Penerapan Pasal 171 Huruf e Kompilasi Hukum Islam Dalam Pembagian Harta Pusaka Di Minangkabau." *Jurnal Studi Sosial Dan Budaya* 5, no. 2 (2021).
- Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Universitas, 1989.
- Surojo Wignajodipuro. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, 1995.
- Wahyudin Noor. *Hukum Waris Islam Di Indonesia: KOnsep, Praktik, Dan Solusi Kontemporer*. Edited by Prenada Media. Jakarta, 2020.